

NOTISI HASIL PENJAMINAN KUALITAS SPIP TERINTEGRASI TAHUN 2023
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Berdasarkan hasil penjaminan kualitas Tim Inspektorat Provinsi Jawa Tengah atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 diperoleh hasil sebagai berikut:

No	Fokus Penilaian	Hasil Penilaian Mandiri	Hasil Penjaminan Kualitas	Naik/Turun
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,863	3,055	(0,808)
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3,256	2,506	(0,750)
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	2,208	2,644	0,436

Berdasarkan skor tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa catatan dalam penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 meliputi:

1. Sasaran strategis “Terwujudnya manajemen dan administrasi aset daerah” dengan indikator kinerja sasaran strategis “Persentase pemanfaatan aset daerah” tidak sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Eselon II Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Tidak didapatkan informasi sasaran kegiatan dan sub kegiatan pada Perjanjian Kinerja Eselon IV Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah karena dokumen tersebut belum memedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 005/6 tentang Penyusunan

LKJiP Tahun 2022, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan RKT Tahun 2024.

3. Tidak didapatkan informasi terkait sub-sub kegiatan pada Kertas Kerja Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah belum menyusun Laporan Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Semester II Tahun 2022 sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 000/193 tentang Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP/Pengelolaan Risiko Semester II Tahun 2022 dan Laporan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2023 sehingga tidak dapat diketahui realisasi tindak pengendalian dan efektivitas pengendalian risiko yang telah dilaksanakan pada Semester II Tahun 2022.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan pengambilan keputusan strategis dan operasional dengan mempertimbangkan risiko namun belum terdapat dokumentasi yang mendukung hal tersebut. Misalnya dalam notulen rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) yang menjelaskan permasalahan dan pengambilan keputusan yang didasarkan pada risiko.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah belum mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan manajemen risiko dalam rencana kerja/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan hubungan kerja yang baik dengan instansi lainnya tetapi belum terdapat pemetaan risiko kemitraan pada dokumen Rencana Tindak Pengendalian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.
8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan identifikasi risiko dan analisis risiko serta kegiatan pengendalian pada Kertas Kerja Manajemen Risiko (KK MR), namun masih kurang memadai karena masih terdapat identifikasi risiko yang tidak relevan antara sebab, risiko, dan dampak.

9. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan upaya pencegahan korupsi namun masih terdapat kelemahan belum optimalnya fungsi Sub Admin UPG di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan/penolakan gratifikasi secara periodik kepada UPG sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Sub Admin UPG yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
10. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah telah memiliki kanal pengaduan/*whistleblowing* namun belum ada bukti administratif terkait tindak lanjut pengaduan dan evaluasi atas tindak lanjut.

II. SARAN

Terhadap hasil penjaminan kualitas atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, sebagaimana tersebut di atas, kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah kami sarankan agar :

1. Menugaskan Tim Assesor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk mencermati kembali dokumen Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Eselon II Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi utamanya pada Penetapan Tujuan.
2. Menugaskan pegawai untuk melakukan penyesuaian dokumen Perjanjian Kinerja Eselon IV Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan pedoman yang berlaku.
3. Melakukan pencermatan kembali sub-sub kegiatan agar dapat mendukung penilaian pada unsur sub kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Menugaskan Tim Satgas SPIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk menyusun Laporan Penyelenggaraan SPIP Semester II Tahun 2022 yang didalamnya menyajikan realisasi tindak

pengendalian dan efektivitas pengendalian risiko dengan disertakan bukti dukung yang relevan.

5. Menggunakan informasi risiko dalam RTP menjadi salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan mengidentifikasi risiko serta menentukan rencana tindak pengendalian atas kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah disertai dengan notulen pembahasan yang baik.
6. Mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan manajemen risiko dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Menugaskan seluruh bidang/sub bagian di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan identifikasi risiko dan analisis risiko serta kegiatan pengendalian terhadap seluruh risiko utamanya risiko kemitraan dan risiko kecurangan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 9 Tahun 2022.
8. Meningkatkan peran Sub Admin UPG dalam melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan/penolakan gratifikasi secara periodik kepada UPG.
9. Mengoptimalkan kanal pengaduan yang dimiliki Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
10. Meningkatkan kapasitas pegawai terkait manajemen risiko, utamanya bagi yang tergabung dalam Tim Satgas SPIP dan Tim Assesor Penilaian Mandiri SPIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.